



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Bupati Ogan Komering Ulu, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Manggarai Barat, dan Bupati Banyuwangi

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Ogan Komering Ulu, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Manggarai Barat, dan Bupati Banyuwangi Tahun 2020 pada Senin (15/2) pukul 16.00 WIB. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap empat perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Ogan Komering Ulu teregistrasi dengan nomor perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Prendi Alhafiz yang merupakan ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (29/1), Prengki Adiatmo dan M. Sigit Muhaimin selaku kuasa hukum Pemohon menceritakan mengenai Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang diikuti Pasangan Calon Kuryana Azis dan Johan Anwar melawan kolom kosong.

Prengki menyampaikan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan Kolom Kosong memperoleh 63.166 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kuryana Azis dan Johan Anwar memperoleh 116.778 suara.



Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu, namun pihak Bawaslu menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Selain itu, penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (Termohon) didasarkan pada rekapitulasi yang salah. Sejak dilaksanakan pada setiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sementara PHP Kada Bupati Manggarai Barat teregistrasi dengan Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor Urut 2, Maria Geong dan Silverius Sukur. Pokok permohonan yang diajukan adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Paslon Nomor Urut 2 tersebut mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Termohon) maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Edistasius Endi dan Yulianus Weng.

Adapun berbagai pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Selain itu, terdapat pula sejumlah kecurangan administrasi pemilihan seperti: adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon, adanya praktik politik uang oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang terjadi di wilayah kecamatan Lembor dan Lembor Selatan. Tim Pasangan ini juga mengintimidasi terhadap masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Kepala Desa Surunumbeng. Selain itu, Pemohon menjelaskan KPU Kabupaten Manggarai Barat membuka kotak suara di luar jam pleno di kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon, tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih.



Kemudian Pemohon Perkara PHP Kada Kota Tidore Kepulauan adalah Pasangan Calon nomor urut 3 Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha dengan nomor perkara 13/PHP.KOT-XIX/202. Pemohon mengungkapkan adanya dugaan politik uang yang menjurus pada tindak pidana korupsi melalui anggaran daerah yang indikasinya dilakukan oleh paslon Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 2 Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen. Pemohon menyampaikan bahwa meski menyadari selisih perolehan suara hanya mencapai 15%, tapi karena ada hal substantif akan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak terkait, maka Pemohon tetap mengajukan gugatan ini.

Selanjutnya untuk PHP Kada Bupati Banyuwangi dengan Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy. dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan keikutsertaan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang merupakan istri dari bupati definitif Kabupaten Banyuwangi Periode 2015 – 2020. Pemohon menyebut besarnya selisih perolehan suara tersebut diakibatkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id